Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) *ISSN 2622-3740 (Online)*
Vol 8, No. 4, Mei 2026: 1852-1862, DOI: 10.34007/jehss.v8i4.3111

Rekonstruksi Pencegahan Terorisme Berbasis HAM dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pascakonflik Poso

Reconstruction of Human Rights-Based Terrorism Prevention and Community Empowerment in Post-Conflict Poso

Bambang Afriadi[1)], Rahmat Bakri[2)] & Kamal[2)]
1) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Indonesia
2) Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

Diterima: 04 Mei 2026; Direview: 14 Mei 2026; Disetujui: 24 Mei 2026

*Corresponding Email: bambangafriadi19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pencegahan terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso serta menilai efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Kabupaten Poso dipilih karena memiliki pengalaman panjang sebagai wilayah pascakonflik dan pernah menjadi basis aktivitas kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pencegahan terorisme di Indonesia telah memberikan ruang bagi pendekatan preventif, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan pelibatan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta munculnya stigma sosial terhadap masyarakat terdampak konflik dan terorisme. Pencegahan terorisme di Poso perlu diarahkan pada pendekatan yang menyeimbangkan aspek keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai lokal agar hukum tidak hanya efektif secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan mampu membangun ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan Terorisme; Hak Asasi Manusia; Pemberdayaan Masyarakat; Efektivitas Hukum; Wilayah Pascakonflik

Abstract

This study aims to analyze the protection and fulfillment of human rights in community empowerment-based terrorism prevention in Poso Regency and to evaluate the effectiveness of law enforcement based on Law Number 5 of 2018 and Presidential Regulation Number 7 of 2021. Poso Regency was selected due to its long history as a post-conflict area and its previous role as a base for the East Indonesia Mujahideen group. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesia's terrorism prevention framework has accommodated preventive measures, deradicalization, counter-radicalization, and community participation. However, its implementation continues to face several challenges, including gaps between legal norms and practical application, weak inter-institutional coordination, limited resources, and social stigma toward communities affected by conflict and terrorism. Terrorism prevention in Poso should therefore be directed toward an approach that balances security, human rights protection, community empowerment, and the strengthening of local values so that the law is not only formally effective, but also socially accepted and capable of building sustainable social resilience within the community.

Keywords: *Terrorism Prevention; Human Rights; Community Empowerment; Legal Effectiveness; Post-Conflict Area*

***How To Cite*:** Afriadi, B., Bakri, R., & Kamal. (2026). Rekonstruksi pencegahan terorisme berbasis HAM dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pascakonflik Poso. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 8(2), 1–10.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian global karena dampaknya tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga merusak stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan hak asasi manusia. Aksi terorisme sering kali dilakukan melalui kekerasan sistematis yang bertujuan menciptakan ketakutan massal, memengaruhi kebijakan pemerintah, serta menyebarkan ideologi tertentu melalui intimidasi dan ancaman kekerasan (Idris, 2018; Mardenis, 2023). Dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia, terorisme dipahami sebagai ancaman serius terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan kebebasan masyarakat sipil (Nasution, 2015, 2018). Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tindakan teror juga meninggalkan trauma psikologis, ketidakpercayaan sosial, serta disintegrasi hubungan masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang (Miftajanna, 2022; Wisnu Budi et al., 2025).

Penanggulangan terorisme pada dasarnya merupakan kewajiban negara dalam melindungi warga negara dari ancaman kekerasan. Namun demikian, upaya kontra-terorisme tidak dapat hanya berorientasi pada pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana dan operasi keamanan semata. Pendekatan yang terlalu menekankan aspek keamanan berpotensi melahirkan persoalan baru berupa pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, pembatasan kebebasan sipil, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Asmadi, 2013; Junaidi et al., 2020). Oleh karena itu, paradigma penanggulangan terorisme berkembang menuju pendekatan yang lebih preventif, humanis, dan berbasis masyarakat dengan tetap menempatkan perlindungan HAM sebagai prinsip utama (Quanandi et al., 2022). Dalam konteks ini, keberhasilan pencegahan terorisme tidak hanya diukur dari keberhasilan negara menangkap pelaku atau melemahkan jaringan teror, tetapi juga dari kemampuan negara membangun ketahanan sosial, menjaga legitimasi hukum, serta menciptakan rasa aman tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Di Indonesia, isu pencegahan dan penanggulangan terorisme memperoleh perhatian serius setelah munculnya berbagai aksi teror yang melibatkan jaringan nasional maupun transnasional. Pemerintah merespons ancaman tersebut melalui penguatan regulasi, pembentukan kelembagaan khusus, dan pelaksanaan operasi keamanan terpadu. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memperluas pendekatan penanggulangan terorisme tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (*RAN PE*). Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan (*security approach*) menuju pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pencegahan terorisme (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang progresif belum secara otomatis menjamin efektivitas pencegahan terorisme di lapangan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan substansi hukum dengan kondisi sosial masyarakat, dukungan kelembagaan, partisipasi publik, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, hukum hanya dapat bekerja optimal apabila terdapat kesesuaian antara aturan normatif dan realitas sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum dalam pencegahan terorisme perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki pengalaman konflik berkepanjangan.

Kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengalaman panjang terkait konflik sosial dan ancaman terorisme. Konflik horizontal yang terjadi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an meninggalkan trauma kolektif, keretakan hubungan sosial, dan ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat (Cinu, 2017; Fahry, 2019). Pasca-konflik, Poso kembali menghadapi ancaman munculnya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang menjadikan wilayah tersebut sebagai basis aktivitas jaringan terorisme (Laala, 2022; Mediansyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

et al., 2024). Pemerintah kemudian melaksanakan berbagai operasi keamanan, seperti Operasi Tinombala dan Operasi Madago Raya, yang berhasil melemahkan jaringan teror bersenjata secara signifikan (Albanna, 2017). Akan tetapi, keberhasilan operasi keamanan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Masyarakat Poso masih menghadapi berbagai persoalan pascakonflik, seperti stigma sosial, trauma berkepanjangan, kecurigaan antar kelompok, serta tantangan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan terorisme di wilayah pascakonflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif dan keamanan semata. Pencegahan juga harus diarahkan pada pemulihan sosial, penguatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kembali kepercayaan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, perlindungan hak asasi manusia menjadi aspek penting agar kebijakan pencegahan terorisme tidak melahirkan diskriminasi, stigmatisasi, maupun keterasingan sosial yang justru dapat memperbesar potensi munculnya kembali radikalisme dan kekerasan ekstrem.

Penelitian mengenai terorisme, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari pendekatan keamanan, hukum pidana, deradikalisasi, hingga peran kelembagaan negara. Sirua dan Priyambodo (2022) menyoroti kebijakan pemerintah dalam menanggulangi terorisme di wilayah Indonesia bagian timur melalui kombinasi pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*). Haripin et al. (2024) menganalisis efektivitas operasi gabungan TNI-Polri dalam melemahkan jaringan Mujahidin Indonesia Timur selama periode 2015–2022. Penelitian Djumantara dan Achjani Zulfa (2021) membahas strategi Polres Poso dalam pencegahan gerakan radikal melalui pemetaan wilayah dan penguatan peran tokoh agama serta masyarakat. Sementara itu, Agustin et al. (2023) meneliti peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pencegahan radikalisme melalui sinergi kelembagaan dan pendekatan kesejahteraan.

Selain itu, Bakri et al. (2021) meneliti perlindungan hukum dan kesadaran kode etik jurnalis di Kota Palu dengan menekankan pentingnya perlindungan hak dan kesadaran hukum dalam masyarakat demokratis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam praktik sosial. Purnamasari et al. (2022) membahas optimalisasi alat bukti digital dalam sistem hukum acara pidana dan menyoroti pentingnya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi dalam proses penegakan hukum modern, termasuk dalam penanganan tindak pidana berbasis teknologi seperti terorisme. Selanjutnya, Sugiharto et al. (2024) meneliti penerapan *restorative justice* melalui diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal dan menunjukkan bahwa nilai lokal serta pendekatan non-represif memiliki peran penting dalam efektivitas penyelesaian persoalan hukum di masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penanggulangan terorisme dan efektivitas hukum di Indonesia, sebagian besar masih dilakukan secara terpisah dan berfokus pada aspek keamanan, efektivitas operasi, pembuktian hukum pidana, strategi kelembagaan, atau pendekatan restoratif dalam tindak pidana umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan perlindungan HAM, efektivitas penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan *living law* dalam konteks wilayah pascakonflik seperti Kabupaten Poso masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks Poso, keberhasilan pencegahan terorisme tidak hanya ditentukan oleh melemahnya jaringan teror, tetapi juga oleh kemampuan hukum membangun kepercayaan publik, mengurangi stigma sosial, mendukung reintegrasi sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kebijakan formal negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki *novelty* pada upaya mengintegrasikan pendekatan perlindungan hak asasi manusia, efektivitas hukum, pemberdayaan masyarakat, dan *living law* dalam menganalisis pencegahan terorisme di Kabupaten Poso sebagai wilayah pascakonflik. Penelitian ini tidak hanya memandang terorisme sebagai persoalan keamanan dan penindakan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial, kultural, dan kemanusiaan yang memerlukan pendekatan preventif berbasis masyarakat dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa efektivitas hukum dalam pencegahan terorisme tidak cukup diukur dari keberhasilan operasi keamanan, tetapi juga dari kemampuan hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

membangun kepercayaan publik, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta mengintegrasikan nilai lokal dalam proses pencegahan terorisme yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan terorisme berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan model pencegahan terorisme yang lebih humanis, partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan ketahanan sosial masyarakat pascakonflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam upaya pencegahan terorisme di Kabupaten Poso, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami hubungan antara pencegahan terorisme, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan konsep *living law* yang berkembang dalam masyarakat Poso (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan terorisme dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga, dan literatur akademik yang membahas efektivitas hukum, penegakan hukum, terorisme, pemberdayaan masyarakat, serta konflik sosial di Kabupaten Poso. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep, istilah, dan pemahaman hukum dalam penelitian ini (Ibrahim, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, dan teori *living law*, kemudian menilai kesesuaiannya dengan praktik pencegahan terorisme di Kabupaten Poso. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab dua fokus utama penelitian, yaitu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pencegahan terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 dalam konteks masyarakat pascakonflik di Kabupaten Poso.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Pencegahan Terorisme Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Poso

Pencegahan terorisme di Kabupaten Poso tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan negara, melainkan juga sebagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan pemulihan masyarakat pascakonflik. Poso memiliki pengalaman historis yang panjang terkait konflik horizontal, kekerasan komunal, munculnya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), hingga pelaksanaan operasi keamanan dalam jangka waktu yang cukup lama (Cinu, 2017; Albanna, 2017). Situasi tersebut meninggalkan dampak sosial yang kompleks berupa trauma kolektif, rasa curiga antar kelompok masyarakat, ketidakpercayaan sosial, serta stigma terhadap wilayah dan kelompok tertentu (Fahry, 2019; Tressa, 2021). Oleh sebab itu, perlindungan hak asasi manusia dalam pencegahan terorisme di Poso tidak hanya berkaitan dengan upaya negara menghentikan ancaman kekerasan, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak kembali melukai masyarakat yang sedang berada dalam proses pemulihan sosial.

Terorisme pada dasarnya merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia karena tindakan teror merampas hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan kebebasan masyarakat sipil (Nasution, 2015, 2018). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman tersebut melalui penegakan hukum dan kebijakan keamanan yang efektif. Namun demikian, kewajiban negara dalam melindungi masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi bagi tindakan represif yang mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. Dalam perspektif HAM, kebijakan kontra-terorisme tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Asmadi, 2013). Pendekatan keamanan yang berlebihan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, diskriminasi, kriminalisasi kelompok tertentu, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Junaidi et al., 2020).

Dalam konteks Poso, pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi penting karena ancaman terorisme tumbuh dalam masyarakat yang pernah mengalami konflik dan kekerasan berkepanjangan. Radikalisme dan kekerasan ekstrem tidak hadir dalam ruang sosial yang kosong, tetapi berkembang di tengah masyarakat yang sebagian masih menyimpan trauma, ketegangan sosial, dan kerentanan ekonomi. Oleh sebab itu, pencegahan terorisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif (*hard approach*) yang hanya menitikberatkan pada operasi keamanan dan penindakan hukum. Pencegahan juga harus diarahkan pada pendekatan preventif dan humanis (*soft approach*) melalui pemulihan sosial, perlindungan masyarakat sipil, penguatan ketahanan sosial, dan pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap negara (Agustin et al., 2023; Sirua & Priyambodo, 2022).

Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan terorisme di Kabupaten Poso. Pencegahan tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui pendekatan negara dari atas (*top-down approach*), sebab masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami dinamika sosial di lingkungannya. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, serta keluarga memiliki kedekatan sosial dan legitimasi moral yang sering kali lebih diterima dibandingkan pendekatan formal negara. Mereka dapat mengenali gejala awal penyebaran paham radikal, mendeteksi perubahan sosial dalam komunitas, serta mencegah berkembangnya ketegangan sosial menjadi konflik terbuka (Djumantara & Achjani Zulfa, 2021). Dalam perspektif HAM, pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa warga tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan keamanan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian sosial.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas partisipasi sosial dan penguatan demokrasi lokal. Program pencegahan yang bersifat administratif dan terlalu terpusat sering kali gagal memahami kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Program semacam itu mungkin berjalan secara formal, tetapi belum tentu diterima secara sosial oleh masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh legitimasi sosial dan keberlanjutan program. Dalam konteks Poso, pendekatan partisipatif menjadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

penting karena masyarakat memiliki pengalaman langsung menghadapi konflik, kekerasan, dan dampak sosial terorisme.

Salah satu persoalan yang masih muncul dalam pencegahan terorisme di Poso adalah stigma sosial terhadap kelompok tertentu, khususnya keluarga mantan narapidana terorisme dan masyarakat yang tinggal di wilayah yang pernah dianggap rawan. Stigma sosial dapat muncul dalam bentuk kecurigaan, pengucilan sosial, hambatan akses pendidikan, hingga keterbatasan dalam kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak dari keluarga mantan pelaku terorisme misalnya, dapat mengalami diskriminasi dalam lingkungan pendidikan maupun pergaulan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak terorisme tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh kelompok sosial yang memiliki keterkaitan dengan pelaku. Jika tidak ditangani secara serius, stigma sosial dapat menciptakan keterasingan sosial yang justru membuka ruang bagi munculnya kembali narasi radikalisme dan kebencian.

Reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan HAM berbasis pemberdayaan masyarakat. Setelah menjalani hukuman pidana, mantan pelaku tetap memiliki hak untuk kembali hidup sebagai bagian dari masyarakat. Tantangan utamanya terletak pada penerimaan sosial masyarakat terhadap proses reintegrasi tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memandang mantan pelaku sebagai ancaman, tetapi sebagai individu yang sedang menjalani proses kembali ke kehidupan sosial secara normal. Reintegrasi sosial yang gagal berpotensi menimbulkan rasa keterasingan dan memperbesar kemungkinan mantan pelaku kembali terhubung dengan jaringan radikal sebelumnya (Idris, 2018).

Selain persoalan stigma, trauma sosial masyarakat juga menjadi tantangan penting dalam perlindungan HAM di wilayah pascakonflik seperti Poso. Operasi keamanan yang dilakukan negara memang berhasil melemahkan jaringan terorisme, tetapi pengalaman masyarakat terhadap operasi tersebut tidak selalu sama. Sebagian masyarakat merasa lebih aman dengan kehadiran aparat keamanan, sementara sebagian lainnya masih menyimpan ketakutan akibat pengalaman pemeriksaan, pengawasan, dan situasi keamanan yang menegangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan memiliki dampak sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pencegahan terorisme harus mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan negara terhadap ancaman terorisme dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil.

Prinsip non-diskriminasi menjadi aspek mendasar dalam pencegahan terorisme berbasis HAM. Pencegahan terorisme tidak boleh mengarah pada pelabelan kelompok tertentu berdasarkan agama, wilayah asal, hubungan keluarga, ataupun identitas sosial tertentu. Terorisme merupakan tindakan kriminal dan ideologi kekerasan, bukan identitas suatu komunitas. Kebijakan yang menimbulkan kesan bahwa kelompok tertentu selalu berada dalam posisi dicurigai dapat melemahkan hubungan antara masyarakat dan negara. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam keberhasilan pencegahan terorisme. Tanpa kepercayaan, masyarakat akan enggan terlibat dalam program pencegahan, enggan memberikan informasi, dan menjaga jarak terhadap aparat penegak hukum.

Pencegahan terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat juga perlu menyentuh aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Meskipun radikalisme tidak selalu lahir karena kemiskinan, kondisi ekonomi yang lemah, pengangguran, keterputusan pendidikan, dan ketidakpastian masa depan dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap pengaruh ideologi ekstrem. Oleh karena itu, program pencegahan di Poso sebaiknya tidak hanya berupa seminar, sosialisasi, atau kampanye anti-radikalisme, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret seperti pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, pendampingan usaha, pendidikan perdamaian, dan penguatan ruang dialog antar komunitas (Agustin et al., 2023). Ketika masyarakat merasa diperhatikan secara sosial dan ekonomi, maka hubungan antara masyarakat dan negara akan menjadi lebih sehat dan konstruktif.

Dalam konteks masyarakat Poso, nilai-nilai lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah berkembangnya kekerasan. Perdamaian tidak hanya dibangun melalui aturan hukum formal, tetapi juga melalui norma sosial, peran tokoh adat, tokoh agama, dan mekanisme budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan relevansi teori *living law*,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 sangat bergantung pada kemampuan kebijakan tersebut menyatu dengan nilai lokal dan pengalaman sosial masyarakat Poso. Hukum akan lebih mudah diterima apabila tidak hadir sebagai kekuatan yang asing, tetapi berjalan bersama norma sosial yang telah dipercaya masyarakat.

Living law di Poso tercermin dalam peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga komunikasi antar kelompok, memperkuat narasi perdamaian, dan mencegah berkembangnya ketegangan sosial. Nilai-nilai lokal seperti hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga harmoni sosial dapat menjadi benteng sosial terhadap penyebaran ideologi kekerasan. Oleh sebab itu, negara perlu melihat nilai-nilai lokal bukan hanya sebagai pelengkap kebijakan, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pencegahan terorisme berbasis masyarakat.

Selain itu, perlindungan HAM dalam pencegahan terorisme juga memerlukan koordinasi kelembagaan yang efektif antara BNPT, FKPT, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil. Lemahnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan program pencegahan berjalan parsial, seremonial, dan tidak berkelanjutan. Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan hak masyarakat atas keamanan, pemulihan sosial, dan kehidupan yang damai. Oleh sebab itu, koordinasi kelembagaan yang kuat menjadi syarat penting agar kebijakan pencegahan terorisme dapat berjalan secara efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Pada akhirnya, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Poso harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada hilangnya jaringan teror atau berkurangnya serangan kekerasan. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah terciptanya rasa aman tanpa hilangnya kebebasan sipil, berkurangnya stigma sosial, pulihnya hubungan antar masyarakat, serta tumbuhnya partisipasi warga dalam menjaga perdamaian. Pencegahan terorisme yang efektif bukan hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial yang memungkinkan kekerasan tersebut tumbuh. Dalam konteks Kabupaten Poso, tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila pendekatan keamanan, perlindungan HAM, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai lokal dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan.

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan Terorisme di Kabupaten Poso Ditinjau dari Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021

Efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Poso tidak dapat diukur semata-mata dari keberhasilan negara menangkap pelaku tindak pidana terorisme atau melemahkan kelompok bersenjata. Ukuran tersebut memang penting dalam dimensi keamanan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan hukum secara substantif. Dalam konteks wilayah pascakonflik seperti Poso, hukum baru dapat dikatakan efektif apabila mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu menekan ancaman terorisme dan membangun kondisi sosial yang mampu mencegah tumbuhnya kembali ideologi kekerasan di tengah masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan operasi keamanan, tetapi juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat, keberlanjutan program pencegahan, koordinasi antar lembaga, dan kemampuan hukum menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat Poso (Soekanto, 2008).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menunjukkan perubahan paradigma dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Undang-undang ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada penindakan pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan masyarakat sebagai bagian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

penting dalam strategi pencegahan terorisme. Pendekatan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pelibatan masyarakat sipil, dan penguatan ketahanan komunitas dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Bagi Kabupaten Poso, keberadaan RAN PE memiliki relevansi yang sangat penting karena ancaman terorisme di wilayah tersebut tidak lahir dalam ruang sosial yang terpisah dari pengalaman konflik dan persoalan sosial masyarakat. Konflik horizontal yang pernah terjadi di Poso meninggalkan trauma sosial, ketidakpercayaan antar kelompok, serta kerentanan sosial yang dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan oleh jaringan radikal untuk menyebarkan pengaruhnya (Cinu, 2017; Fahry, 2019). Oleh sebab itu, pencegahan terorisme di Poso tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga harus menyentuh aspek rekonsiliasi sosial, pemulihan masyarakat, penguatan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan pembangunan kembali kepercayaan sosial masyarakat pascakonflik.

Meskipun secara normatif regulasi penanggulangan terorisme di Indonesia telah cukup progresif, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2008). Jika teori tersebut digunakan untuk membaca situasi di Kabupaten Poso, terlihat bahwa efektivitas pencegahan terorisme belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara substansi, UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya kesinambungan program, dan belum optimalnya integrasi antara hukum formal dan kondisi sosial masyarakat lokal.

Dari aspek penegak hukum, negara melalui operasi keamanan seperti Operasi Tinombala dan Operasi Madago Raya menunjukkan kapasitas yang cukup kuat dalam menekan aktivitas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Struktur jaringan teror di Poso berhasil dilemahkan, ruang gerak kelompok bersenjata dipersempit, dan sejumlah tokoh utama kelompok berhasil ditangkap maupun dilumpuhkan (Albanna, 2017; Haripin et al., 2024). Dalam dimensi represif, kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan penegakan hukum. Akan tetapi, efektivitas hukum tidak boleh berhenti pada keberhasilan operasi keamanan semata. Setelah ancaman bersenjata berhasil ditekan, tantangan berikutnya adalah membangun pendekatan pencegahan sosial yang berkelanjutan melalui pemulihan sosial, penguatan masyarakat, dan pembangunan kepercayaan publik terhadap negara.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas pencegahan terorisme. Masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada aparat dan pemerintah akan lebih mudah terlibat dalam program pencegahan, memberikan informasi, serta menjaga lingkungannya dari pengaruh ideologi kekerasan. Sebaliknya, masyarakat yang merasa dicurigai atau hanya diposisikan sebagai objek pengawasan akan cenderung menjaga jarak dari aparat penegak hukum. Dalam konteks Poso, hubungan masyarakat dan aparat tidak selalu sederhana karena masyarakat memiliki pengalaman panjang dengan konflik dan operasi keamanan. Sebagian masyarakat merasa terlindungi oleh kehadiran aparat, tetapi sebagian lainnya masih menyimpan trauma dan rasa takut akibat pengalaman selama operasi keamanan berlangsung. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam pencegahan terorisme sangat bergantung pada kemampuan negara membangun hubungan yang berbasis kepercayaan dan penghormatan terhadap masyarakat sipil.

Faktor sarana dan fasilitas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis masyarakat. Pencegahan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan anggaran, tenaga pendamping, data sosial yang akurat, dan program yang berkelanjutan. Banyak program pencegahan masih bersifat seremonial dan administratif, seperti seminar, deklarasi, atau sosialisasi anti-radikalisme yang dampaknya sering kali tidak berlangsung lama. Padahal, masyarakat membutuhkan program yang lebih substantif seperti pendidikan perdamaian,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

pemberdayaan ekonomi, pendampingan keluarga rentan, penguatan UMKM, dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme (Agustin et al., 2023). Keterbatasan sumber daya dan lemahnya kesinambungan program menyebabkan implementasi kebijakan pencegahan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Faktor masyarakat dan kebudayaan juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas hukum di Kabupaten Poso. Dalam masyarakat pascakonflik, hukum formal sering kali tidak cukup apabila tidak mampu menyatu dengan nilai sosial dan budaya lokal yang hidup di masyarakat. Kabupaten Poso memiliki tokoh adat, tokoh agama, dan jaringan sosial yang dapat menjadi modal penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah berkembangnya radikalisme. Tokoh lokal memiliki legitimasi sosial yang kuat karena mereka memahami karakter masyarakat, sejarah konflik, dan sensitivitas hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, pesan-pesan pencegahan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui pendekatan kultural dan sosial yang dekat dengan masyarakat dibandingkan pendekatan formal yang terlalu birokratis.

Dalam perspektif *living law*, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut diterima dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Konsep *living law* menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh terhadap perilaku sosial dibandingkan aturan formal negara (Friedman, 1975). Dalam konteks Poso, nilai-nilai lokal seperti hidup berdampingan, menjaga harmoni sosial, dan menyelesaikan konflik secara damai merupakan bagian penting dari ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 akan lebih efektif apabila mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut ke dalam strategi pencegahan terorisme.

Persoalan lain yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Secara normatif, regulasi penanggulangan terorisme di Indonesia telah mengakomodasi pendekatan preventif, pelibatan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut belum selalu berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Banyak program pencegahan masih diukur berdasarkan indikator administratif, seperti jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau banyaknya lembaga yang terlibat. Padahal, efektivitas hukum seharusnya diukur melalui perubahan sosial yang lebih substantif, seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat, berkurangnya stigma sosial, keberhasilan reintegrasi mantan narapidana terorisme, serta kemampuan masyarakat mencegah berkembangnya narasi kekerasan di lingkungannya.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga. Pencegahan terorisme melibatkan banyak aktor, mulai dari BNPT, Polri, TNI, pemerintah daerah, FKPT, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dari struktur hukum yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan hukum (Friedman, 1975). Jika masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik, maka kebijakan yang secara normatif baik tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Dalam konteks Poso, penguatan koordinasi menjadi penting agar program pencegahan tidak berjalan parsial dan seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) juga menjadi penting dalam menjembatani kebutuhan lokal dan kebijakan nasional. FKPT memiliki posisi strategis untuk membangun komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil. Namun demikian, efektivitas FKPT akan sangat bergantung pada kemampuannya membangun hubungan sosial yang hidup dengan masyarakat, bukan hanya menjalankan kegiatan formal dan administratif. Di wilayah pascakonflik seperti Poso, pendekatan yang terlalu birokratis sering kali sulit diterima masyarakat apabila tidak disertai pendekatan sosial yang lebih humanis dan partisipatif.

Efektivitas hukum dalam pencegahan terorisme juga harus dilihat dari kemampuan negara mengelola transisi dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan rehabilitatif. Operasi keamanan memang diperlukan ketika ancaman bersenjata masih aktif. Namun, setelah ancaman berhasil ditekan, strategi utama seharusnya bergeser pada penguatan ketahanan sosial,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan perdamaian, dan reintegrasi sosial mantan pelaku. Jika transisi ini tidak berjalan dengan baik, maka Poso akan terus dipandang sebagai wilayah rawan keamanan, bukan sebagai masyarakat yang sedang membangun kembali kehidupan sosial pascakonflik.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Poso tidak hanya diukur dari berkurangnya serangan atau hilangnya kelompok bersenjata, tetapi dari tumbuhnya ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial tercermin dari kemampuan masyarakat menolak narasi kekerasan, menyelesaikan konflik secara damai, menerima reintegrasi sosial mantan pelaku, serta menjaga ruang hidup bersama tanpa rasa takut. Ketahanan semacam ini tidak dapat dibangun hanya melalui operasi keamanan dan penegakan hukum represif, tetapi memerlukan pendidikan, dialog, pemberdayaan ekonomi, perlindungan HAM, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, implementasi UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 akan lebih efektif apabila dijalankan secara kolaboratif, berbasis masyarakat, dan selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat Poso sebagai wilayah pascakonflik.

SIMPULAN

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso menunjukkan bahwa pendekatan keamanan harus diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat dan pemulihan sosial. Pencegahan terorisme yang berbasis masyarakat dapat memperkuat partisipasi warga, mengurangi stigma sosial, mendukung reintegrasi mantan narapidana terorisme, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat pascakonflik. Dalam konteks ini, nilai lokal, peran tokoh masyarakat, dan pendekatan *living law* menjadi bagian penting agar pencegahan terorisme tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Poso secara normatif telah didukung oleh implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang menekankan pendekatan preventif, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan pelibatan masyarakat. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan koordinasi antar lembaga, kesinambungan program, serta belum optimalnya integrasi nilai lokal dalam kebijakan formal. Oleh karena itu, pencegahan terorisme akan lebih efektif apabila hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana membangun ketahanan sosial, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga perdamaian berkelanjutan di Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, I. C., Tantimin, T., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 12*(2), 354–383. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.188

Albanna, D. (2017). *Operasi Tinombala: Perburuan gembong teroris Santoso* (Vol. 1). Jember Katamedia.

Asmadi, E. (2013). *Pembuktian tindak pidana terorisme: Analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. PT Sofmedia.

Bakri, R., Awaluddin, & Anandi, W. (2021). Legal Protection and Awareness of Journalists' Code of Ethics in the City of Palu, Central Sulawesi Province. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 05(09), 560–568. https://doi.org/10.47772/ijriss.2021.5937

Cinu, S. (2017). Agama, militerisasi dan konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 15*(1), 1–49. https://doi.org/10.24014/af.v15i1.4007

Djumantara, S., & Achjani Zulfa, E. (2021). Strategi Polres Poso dalam pencegahan gerakan radikal dan terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian, 15*(2), 12–12. https://doi.org/10.35879/jik.v15i2.336

Fahry, A. (2019). Konstruksi sosial hubungan tokoh Muslim-Kristen pasca konflik horizontal di Kabupaten Poso. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, 14*(1), 52–57. https://doi.org/10.56338/iqra.v14i1.1557

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. (2024). The Indonesian military and counter terrorism in Poso, 2015–2022. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 19*(3), 305–319. https://doi.org/10.1080/18335330.2023.2290044

Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Idris, I. (2018). *Deradikalisasi: Kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme*. Cahaya Insani.

Junaidi, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Pemberian sanksi pidana bagi pelaku penyebaran hoax ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3*(2), 401–411.

Laala, M. (2022). *Analisis teologis pendampingan Majelis Gereja Toraja bagi warga jemaat yang hidup di antara kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Napu Kabupaten Poso*.

Mardenis. (2023). *Pemberantasan terorisme politik internasional dan politik hukum nasional Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mediansyah, R., Supriadi, S., & Djatmiko, M. (2024). Penerapan *community crime prevention* pada operasi Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT di Poso. *Jurnal Civic Hukum, 9*(1). https://doi.org/10.22219/jch.v9i1.31745

Miftajanna, S. (2022). Peran media massa Barat membingkai aksi terorisme. *Jurnal Komunikasi, 13*(2). https://doi.org/10.31294/jkom

Nasution, A. R. (2015). Terorisme di abad ke-21: Upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. *Jurnal Mercatoria, 8*(1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Nasution, A. R. (2018). Penegakan hukum terhadap tindakan terorisme sebagai *extraordinary crime* dalam perspektif hukum internasional dan nasional. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), 1*(1), 8–14.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Purnamasari, A. I., Supriyadi, S., Kasim, A., & Sulbadana, S. (2022). The Optimising Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System. 2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021), 96–99.

Quanandi, J., Kertopati, S. N. H., & Cempaka Timur, F. G. (2022). Keterlibatan dan pola pergerakan teroris perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5*(2), 1189–1199. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1356

Sirua, A. A. D., & Priyambodo, M. A. (2022). Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi terorisme di wilayah Indonesia bagian timur (Poso). *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(1), 2161–2168.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sugiharto, W., Yodo, S., & Sulbadana, S. (2024). Restorative justice in the application of criminal acts through police discretion based on local wisdom. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23*(1), 1216–1236. https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4484.

Tressa, R. (2021). Kebijakan penanganan terorisme di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie, 17*(1), 25–33. https://doi.org/10.71127/2722-8185.380

Wisnu Budi, S., Susilo, T., Marpaung, B., Saroso, B., & TNI, S. (2025). Terorisme dan keamanan global: Perspektif singkat hukum humaniter. *Jurnal Sosial Teknologi, 5*(5), 1417–1423. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32127

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0